



Protection of Teachers and Students from a Legal Perspective in Indonesia

Meysita Arum Nugroho^{1*}, Amsori²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta

Corresponding Author: Meysita Arum Nugroho meysita61@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Protection, Teaching Profession, Children's Rights, National Education, Restorative Justice

Received : 20, October

Revised : 22, December

Accepted: 24, February

©2026 Nugroho, Amsori: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The existence of legal protection for teachers and students is an essential element in the implementation of education in a country based on the rule of law. This study aims to examine the construction of legal protection for teachers and students in the Indonesian legal system and to analyze the dynamics of its implementation in the practice of education. The methods used are normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study show that, in regulatory terms, protection for teachers and students has been formulated in various national legal instruments. However, in practice, there are still discrepancies in understanding, weak institutional mechanisms, and a lack of a balanced protection paradigm. Therefore, it is necessary to strengthen a legal protection model that is fair, proportional, and oriented towards the best interests of children without neglecting the professionalism of teachers, including through mainstreaming a restorative justice approach in resolving educational conflicts.

Perlindungan Guru dan Peserta Didik dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Meysita Arum Nugroho^{1*}, Amsori²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta

Corresponding Author: Meysita Arum Nugroho meysita61@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Hak Anak, Pendidikan Nasional, Keadilan Restoratif

Received : 20, Oktober

Revised : 22, Desember

Accepted: 24, Februari

©2026 Nugroho, Amsori: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Keberadaan perlindungan hukum bagi guru dan peserta didik merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan pendidikan di negara yang berlandaskan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi pengaturan perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah dinamika implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara regulatif, perlindungan bagi guru dan peserta didik telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih dijumpai ketidaksinkronan pemahaman, lemahnya mekanisme institusional, serta belum terbangunnya paradigma perlindungan yang berimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan profesionalitas guru, termasuk melalui pengarusutamaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik pendidikan.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan fungsi profesionalnya telah memperoleh dasar normatif yang tegas dalam sistem perundang-undangan nasional. Ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak pendidik untuk memperoleh jaminan hukum dalam pelaksanaan tugas, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang tentang Guru dan Dosen serta regulasi turunannya. Regulasi tersebut mewajibkan negara, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan satuan pendidikan untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum bagi guru ketika menjalankan mandat pendidikan.

Secara konseptual, perlindungan terhadap guru tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Aspek perlindungan memiliki kedudukan yang setara dengan kesejahteraan dan penghargaan profesi, karena tanpa rasa aman dan kepastian hukum, guru berpotensi mengalami tekanan psikologis maupun profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kerangka regulasi telah mengatur perlindungan yang meliputi dimensi hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian, perlindungan guru bukan sekadar aspek administratif, melainkan fondasi bagi terciptanya lingkungan kerja yang bermartabat.

Namun realitas empiris menunjukkan bahwa jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Tidak sedikit guru yang menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan institusional yang memadai. Dalam sejumlah kasus, pendidik harus mencari bantuan hukum secara mandiri melalui organisasi bantuan hukum atau dukungan terbatas dari organisasi profesi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi.

Fenomena yang paling sering mencuat adalah kasus pendisiplinan peserta didik yang berujung pada pelaporan pidana terhadap guru. Tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai bagian dari pembinaan karakter, dalam perkembangan paradigma hukum perlindungan anak, dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak anak. Akibatnya, guru berpotensi menghadapi proses hukum atas pengaduan orang tua atau masyarakat. Situasi demikian menciptakan dilema: di satu sisi guru dituntut menegakkan disiplin, di sisi lain terdapat risiko kriminalisasi ketika kewenangan tersebut dijalankan.

Selain perkara yang berkaitan dengan pendisiplinan, terdapat pula kasus di mana guru melakukan pelanggaran hukum, seperti perundungan atau tindakan yang mengarah pada kekerasan. Dalam konteks ini, prinsip perlindungan hukum tidak berarti membenarkan pelanggaran, melainkan memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan secara adil dan proporsional. Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai jaminan atas *due process of law*, bukan sebagai impunitas.

Sebagai aktor strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru seharusnya memperoleh perlindungan komprehensif yang mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan kerja, dan hak kekayaan intelektual. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan literasi hukum bagi tenaga kependidikan agar mampu memahami batas antara tindakan edukatif dan perbuatan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perlindungan hukum juga relevan ketika guru menjadi korban tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta didik atau pihak lain.

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik, mekanisme etik melalui Dewan Kehormatan Guru sesungguhnya telah disediakan oleh undang-undang sebagai instrumen pengawasan internal profesi. Keberadaan lembaga ini seharusnya menjadi filter awal sebelum persoalan bergeser ke ranah pidana. Akan tetapi, dalam praktik, fungsi Dewan Kehormatan Guru belum optimal, sehingga banyak persoalan langsung ditarik ke ranah hukum formal tanpa melalui evaluasi etik terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik dalam sistem hukum Indonesia; (2) bagaimana implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pendidikan; dan (3) bagaimana merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang berimbang guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan terhadap guru dan peserta didik merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Secara normatif, perlindungan hukum bagi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, diskriminasi, maupun intimidasi dari peserta didik, orang tua, maupun pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui posisi strategis guru sebagai tenaga profesional yang membutuhkan jaminan keamanan dalam menjalankan fungsi pendidikan.

Di sisi lain, perlindungan terhadap peserta didik diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah sebagai lembaga formal memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik, termasuk perlindungan dari praktik perundungan (*bullying*), diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi dalam proses pembelajaran.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Guru dan Peserta Didik

Dalam kerangka negara hukum, jaminan perlindungan terhadap guru dan peserta didik berakar pada prinsip konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan hak setiap warga negara atas rasa aman serta hak memperoleh pendidikan yang layak. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih operasional dalam berbagai peraturan sektoral di bidang pendidikan.

Pengaturan mengenai hak pendidik untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian integral dari hak profesional pendidik. Selanjutnya, rezim perlindungan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, serta satuan pendidikan untuk menjamin perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja bagi guru.

Penguatan normatif tersebut diperjelas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang memberikan penegasan mengenai hak guru atas rasa aman serta jaminan keselamatan dalam menjalankan fungsi pendidikan, termasuk kewenangan memberikan sanksi edukatif sesuai kaidah pedagogis dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dari perspektif regulatif, negara telah membangun sistem perlindungan yang cukup komprehensif bagi profesi guru.

Di sisi lain, perlindungan terhadap peserta didik memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk terlindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun diskriminasi, termasuk di lingkungan satuan pendidikan. Dengan demikian, secara normatif terdapat dua rezim perlindungan yang berjalan berdampingan: perlindungan profesi guru dan perlindungan hak anak.

Meskipun demikian, keberadaan dua rezim tersebut tidak secara otomatis menciptakan harmoni dalam praktik. Ketiadaan mekanisme integratif yang secara eksplisit mengatur titik temu antara kewenangan pedagogis dan perlindungan hak anak berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam implementasi di lapangan.

Implementasi Perlindungan dalam Praktik Pendidikan

Walaupun fondasi normatif telah tersedia, realitas praktik menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dan peserta didik. Relasi antara pendidik dan peserta didik sering kali memasuki wilayah sensitif ketika tindakan pendisiplinan dipandang sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak.

Dalam berbagai kasus, guru menghadapi proses hukum sebagai akibat laporan dari orang tua atau masyarakat, sementara dukungan institusional belum sepenuhnya berjalan optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa norma perlindungan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi sistem perlindungan yang operasional dan responsif. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017 memberikan arah penting dengan menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan pendidik dan peserta didik seyogianya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Putusan tersebut menekankan bahwa instrumen pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan respons pertama dalam setiap konflik pendidikan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan penal masih sering menjadi pilihan utama. Akibatnya, konflik pedagogis yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi internal atau mekanisme etik justru berkembang menjadi sengketa hukum formal. Kondisi ini tidak hanya berpotensi merugikan guru, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan psikologis peserta didik.

Pada sisi lain, perlindungan anak juga belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang tidak tertangani secara sistemik, baik karena kurangnya pelaporan maupun lemahnya mekanisme pengawasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan guru, tetapi juga efektivitas perlindungan terhadap anak.

Penguatan Model Perlindungan Hukum yang Berimbang

Kondisi disharmoni implementatif tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan perlindungan hukum yang lebih terintegrasi dan proporsional. Penguatan perlindungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus memadukan perlindungan profesi guru dengan perlindungan hak anak dalam satu kerangka sistemik.

Pertama, diperlukan kesamaan persepsi di antara pemangku kepentingan pendidikan mengenai batasan kewenangan pendisiplinan. Perbedaan yang jelas antara tindakan edukatif dan tindakan kekerasan harus dirumuskan secara operasional agar tidak menimbulkan multitafsir. Peningkatan literasi hukum bagi guru menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional.

Kedua, optimalisasi peran organisasi profesi dan Dewan Kehormatan Guru perlu diperkuat sebagai mekanisme etik sebelum suatu perkara dilimpahkan ke ranah pidana. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *self-regulating profession*, di mana profesi memiliki ruang untuk melakukan evaluasi internal atas dugaan pelanggaran etik sebelum intervensi hukum formal dilakukan.

Ketiga, pendekatan keadilan restoratif harus diinstitusionalisasikan sebagai paradigma utama dalam penyelesaian konflik pendidikan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan, dialog, dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar penghukuman. Dengan model demikian, perlindungan terhadap hak anak tetap terjamin tanpa mengorbankan otoritas profesional guru.

Keempat, penguatan regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional diperlukan agar tidak terjadi kekosongan norma dalam tataran implementasi. Harmonisasi antarregulasi di bidang pendidikan dan perlindungan anak juga menjadi prasyarat penting untuk menghindari tumpang tindih penafsiran.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk guru dan peserta didik. Prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh bersifat diskriminatif. Namun dalam konteks pendidikan, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai jaminan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem pendidikan itu sendiri. Ketika guru merasa tidak terlindungi, terdapat risiko melemahnya kewenangan pedagogis. Sebaliknya, apabila perlindungan anak diabaikan, maka tujuan pendidikan yang humanis dan bermartabat tidak akan tercapai.

Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada pembangunan paradigma perlindungan yang seimbang, terkoordinasi, dan berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sekaligus penghormatan terhadap profesionalitas guru.

a. Kekerasan Di Satuan Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Nasional

1. Konseptualisasi Kekerasan dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi kekerasan terhadap anak telah dirumuskan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kekerasan mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, penelantaran, ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak juga memperoleh legitimasi konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan lingkungan pendidikan menjadi ruang aman bagi perkembangan anak.

Dalam konteks pendidikan, perlindungan anak diperluas melalui regulasi sektoral yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu pendidik, melainkan kewajiban kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

2. Tipologi Kekerasan dan Ambiguitas Pendisiplinan

Secara empiris, praktik kekerasan di sekolah tidak selalu mudah diidentifikasi karena sering kali beririsan dengan praktik pendisiplinan. Dalam sejumlah kasus, tindakan yang secara objektif memenuhi unsur kekerasan dipersepsikan sebagai metode pembinaan karakter. Ambiguitas ini muncul akibat perbedaan paradigma dalam memaknai batas antara ketegasan dan kekerasan.

Kekerasan di lingkungan pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani.
2. Kekerasan psikis dan verbal, berupa perlakuan merendahkan, intimidatif, atau memermalukan.
3. Kekerasan simbolik, melalui representasi yang mengandung unsur diskriminatif.
4. Kekerasan seksual, dalam bentuk tindakan bermuatan seksual yang melanggar integritas tubuh anak.
5. Kekerasan siber, yang dilakukan melalui media digital.

Fenomena kekerasan juga menunjukkan pola yang kompleks, di mana anak dapat berperan sebagai korban sekaligus pelaku. Tawuran, perundungan, serta praktik kekerasan dalam kegiatan orientasi siswa merupakan contoh konkret bagaimana kekerasan dapat terinternalisasi dalam budaya sekolah.

Permasalahan mendasar terletak pada pergeseran makna disiplin. Disiplin yang seharusnya bersifat edukatif dan membangun karakter, dalam praktik tertentu justru berubah menjadi pendekatan represif. Ketika sanksi fisik atau verbal dijadikan instrumen utama, maka relasi pedagogis kehilangan dimensi humanistiknya.

Strategi Pencegahan dan Penguatan Perlindungan

Upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan sistemik. Sekolah perlu diposisikan sebagai ruang pembentukan karakter yang menjunjung tinggi martabat manusia. Hal ini menuntut transformasi paradigma dari sekadar orientasi administratif menuju pendidikan yang berpusat pada nilai kemanusiaan.

Pertama, penguatan regulasi operasional yang bersifat preventif menjadi kebutuhan mendesak. Norma harus diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Kedua, pengembangan budaya sekolah ramah anak harus menjadi bagian integral dari manajemen pendidikan. Pelibatan peserta didik dalam perumusan tata tertib sekolah dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

Ketiga, penerapan disiplin positif perlu diinstitusionalisasikan. Pendekatan ini menekankan dialog, pembinaan, serta penguatan konsekuensi edukatif tanpa kekerasan fisik maupun verbal.

Keempat, sinergi antara sekolah dan orang tua harus diperkuat. Minimnya komunikasi sering kali memperbesar konflik ketika terjadi permasalahan disiplin.

Kelima, pengawasan terhadap paparan konten kekerasan melalui media digital juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan, mengingatkan anak hidup dalam ekosistem informasi yang terbuka.

Batasan dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Guru

Perlindungan terhadap guru tidak hanya mencakup dimensi hukum formal, tetapi juga perlindungan profesi dan keselamatan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Guru berhak atas perlindungan dari intimidasi, ancaman, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, perlindungan tersebut bukanlah imunitas absolut. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, proses hukum tetap dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi asas *due process of law*. Di sinilah pentingnya menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan guru dan peserta didik perlu mengedepankan keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan ruang penyelesaian berbasis dialog dan pemulihan hubungan sebelum penggunaan instrumen penal. Optimalisasi peran Dewan Kehormatan Guru juga menjadi krusial sebagai mekanisme etik internal profesi. Dengan mekanisme ini, dugaan pelanggaran dapat dievaluasi secara profesional sebelum bergeser ke ranah pidana.

Mekanisme Bantuan Hukum Bagi Guru

Perlindungan hukum terhadap guru dapat ditempuh melalui skema bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum dapat diberikan dalam ranah pidana, perdata, maupun tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Pendekatan nonlitigasi meliputi konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan administratif, serta penyusunan dokumen hukum. Jalur ini berorientasi pada penyelesaian persuasif dan pencegahan eskalasi konflik. Apabila perkara telah memasuki ranah peradilan, advokasi litigasi dilakukan melalui pendampingan sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Dukungan institusional dari pemerintah, organisasi profesi, dan satuan

pendidikan menjadi elemen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum guru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa disharmoni penafsiran, lemahnya mekanisme institusional, serta dominasi pendekatan penal dalam penyelesaian konflik pendidikan. Penguatan perlindungan hukum yang berimbang memerlukan paradigma integratif yang memadukan perlindungan hak anak dengan penghormatan terhadap profesionalitas guru. Pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, dengan tetap menjaga akuntabilitas hukum. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya menjamin keamanan guru dalam menjalankan tugas, tetapi juga memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan humanis bagi peserta didik. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat berjalan secara bermartabat, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan karakter generasi bangsa.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dari skripsi Perlindungan Guru dan Peserta Didik dalam Perspektif Hukum di Indonesia dapat diarahkan pada kajian yang lebih aplikatif dan empiris mengenai efektivitas implementasi regulasi perlindungan hukum di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap profesi guru dan dosen di Indonesia. Graha Ilmu.
- Bawamenewi, A. (2024). Perlindungan guru dalam pembinaan karakter siswa. Infes Media.
- Budoyo, S., Widodo, W., & Suyadi, S. (2025). Legal protection for teachers from the threat of criminalization in instilling student discipline. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1046>.
- Erdianti, R. N., & Nurzakiah. (2025). Enhancing public legal literacy on legal protection of teachers regarding alleged criminalization in student discipline enforcement. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 78-96. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40010>.

- Gusfira, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap guru dalam melakukan penegakan disiplin terhadap siswa di sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 16085. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16085>.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Iskandar, U., & Rosary, A. O. (2024). Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggara pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 349–358. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2705>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017.

Nanang, N., Manullang, H., & Esther, J. (2025). Perlindungan hukum bagi guru yang mengalami pengaduan akibat tindakan guru saat menjalankan profesi mengajar. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), Article 612. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.612>.

Nawawi, J. (2024). Perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), Article 395. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.395>.

Pranawati, R., Hendarman, H., Purnama, R., Yandri, Y., Tutuka, J., Anggara, R. B., Ardhiatama, S., & Hadi, P. (2025). *Buku saku perlindungan guru pendidikan dasar: Strategi mitigasi dalam membangun rasa aman, nyaman, dan menggembirakan*. Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Kemdikbud.

Sopian. (2024). *Hukum perlindungan guru*. Widina Media Utama.